

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga hukum utama di Indonesia sebagai penyelenggara dan penyedia berbagai jenis instrumen keuangan seperti obligasi dan saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki peran penting yaitu sebagai tempat pertemuan atau pasar antara pemilik saham atau instrumen keuangan dengan para investor yang akan melakukan transaksi. Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah bagian yang merancang dan menyediakan suatu metode untuk menggabungkan penawaran untuk melakukan transaksi jual dan beli di bagian lain dengan tujuan pertukaran sekuritas di antara mereka. Bentuk investasi ini cukup banyak diminati oleh para investor yang ingin memperoleh keuntungan jangka panjang. Saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan ke dalam instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, tetapi keuntungan yang didapat sebanding dengan risiko yang tinggi ini. Berdasarkan IDX-IC yang diberlakukan menggantikan JASICA, mengelompokkan bahwa dalam klasifikasi BEI tahun 2021 memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri (Syahrizal Sidik, 2021). Populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, menjadikan pasar modal Indonesia salah satu tujuan investasi yang menarik. Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi tempat utama bagi investor asing yang semakin tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Para pelaku pasar terus mencari peluang investasi yang menguntungkan di sektor-sektor yang ada seperti sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sektor-sektor ini termasuk kedalam perusahaan industri primer. Menurut BBC industri primer berpusat pada aktivitas ekstraksi dan

kultivasi sumber daya alam. Pada Bursa Efek Indonesia, terdapat dua sektor utama yang berkaitan dengan pengambilan sumber daya alam, yaitu sektor agrikultur dan pertambangan. Sektor agrikultur terbagi menjadi 6 subsektor: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sub sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan memiliki 5 subsektor, yaitu pertambangan batu bara, pertambangan minyak & gas bumi, pertambangan logam dan mineral lainnya, pertambangan batu-batuan, dan pertambangan lainnya.

Sektor pertambangan mencakup perusahaan yang menjual barang dan jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi termasuk bahan bakar fosil, gas alam, dan perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri ini. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual barang dan jasa energi alternatif (IDX, 2021). Perusahaan energi ini menghasilkan berbagai macam produk yang terbagi menjadi enam jenis, yaitu: minyak bumi dan gas alam, batubara, listrik, energi terbarukan, pupuk, LNG dan produk petrokimia. Potensi dari hasil pertambangan yang luar biasa sehingga menjadikan sektor ini sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional, oleh karena itu kontribusi sektor pertambangan dalam penerimaan negara melalui pajak sangatlah signifikan. Hal ini menjadikan pertambangan menjadi salah satu sektor potensial sebagai pendorong penerimaan pajak di Indonesia (Finnex).



Gambar 1. 1

Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Periode 2017-2022

*Sumber: databooks dan kemenkeu, data diolah oleh penulis (2023)*

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan periode 2019-2022. Pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor pertambangan cenderung fluktuatif pada empat tahun terakhir. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar -20,6%, salah satu penyebabnya yaitu moderasi harga komoditas dan gejolak ekonomi global seperti perang dagang AS-Tiongkok mempengaruhi perlambatan penerimaan pajak. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sektor pertambangan kembali merosot, penurunan ini tidak hanya dialami pada sektor pertambangan tetapi juga dialami pada hampir seluruh sektor yang diakibatkan oleh mewabahnya covid-19 di seluruh dunia dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase sektor pertambangan perlahan kembali pulih dan diikuti peningkatan yang signifikan. Salah satu faktornya yaitu pemulihan ekonomi dan dorongan pada harga komoditas yang kembali meningkat.

Tidak hanya sektor pertambangan, sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor pendorong penerimaan pajak di Indonesia. Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi besar terhadap produk

domestik bruto (PDB) dan pendapatan ekspor negara. Sampai saat ini sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini mampu menjadi penopang perekonomian pada saat pandemi Covid-19 serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik dimana banyak sektor lain yang menurun di masa pandemi tersebut.



Gambar 1. 2

Nilai Ekspor Pertanian Periode 2017-2022

*Sumber: databooks dan kemenkeu, data diolah oleh penulis (2023)*

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor pertanian periode 2019-2022. Nilai ekspor pertanian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 nilai ekspor pertanian sebesar 390 triliun kemudian meningkat menjadi 452 triliun di tahun 2020 dimana pada tahun tersebut mewabahnya virus covid-19 berbeda dengan sektor lain yang mengalami penurunan pada periode tersebut. Pada tahun 2021 nilai ekspor terus meningkat sebesar 616 triliun dan menjadi 658 triliun di tahun 2022. Hal ini yang menjadikan pertanian sebagai salah satu penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) dan pendorong penerimaan pajak di Indonesia.

Sektor perkebunan juga menjadi sektor unggulan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia melalui ekspor salah satunya yaitu kelapa sawit. Namun, di

balik kejayaannya, industri sawit menyimpan kompleksitas permasalahan yang perlu diperhatikan. Adanya potensi penerimaan negara yang hilang akibat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit, akhirnya berdampak terhadap pendapatan negara yang harus dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi dan optimal.

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Perusahaan industri primer sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam realisasi penerimaan pajak, hal ini berhubungan dengan tingginya laba yang diperoleh pada perusahaan industri primer, cenderung membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan industri primer, dengan menggunakan tiga variabel sebagai pengukuran, *thin capitalization*, risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan upaya dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pada seluruh aspek, yang juga menjadi proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan untuk mencapai tujuan nasional. Tercapainya tujuan nasional tersebut tentunya menjadi tanggung jawab dan tugas bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia maju. Salah satu kontribusi yang harus dilakukan yakni dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pajak menjadi salah satu alat yang digunakan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib bagi setiap individu maupun badan yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa menerima imbalan secara langsung. Pemungutan pajak oleh negara difungsikan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Damayanti & Susanto, 2015). Sekitar 80% pendapatan negara dihasilkan oleh pajak, hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan suatu negara (CS. Purwowidhu, 2023). Pajak dimanfaatkan pemerintah dalam melakukan pemerataan, dengan melakukan pemotongan atau pengurangan pendapatan dari masyarakat maupun suatu badan yang disebut sebagai wajib pajak, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka akan semakin tinggi juga pajak yang akan dikenakan. Hal ini yang membuat wajib pajak cenderung melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah dengan tujuan meningkatkan keuntungan bersih yang diperoleh.

**Tabel 1. 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2019-2022 (Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.578	1.332	84,40%
2020	1.404	1.285	91,50%
2021	1.444	1.548	107,15%
2022	1.784	2.034	114,04%

Sumber: [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat ketidaksesuaian pada tahun 2019 antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak, dimana angka realisasi pajak sebesar 1.332 dibawah target yang seharusnya diperoleh yaitu sebesar 1.578 dengan selisih nilai sebesar 246. Ketidakesesuaian ini juga terjadi pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 nilai realisasi penerimaan pajak melebihi target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kebocoran penerimaan pajak. Kebocoran penerimaan pajak dapat terjadi karena restitusi pajak yang tidak tepat sasaran, pengemplangan pajak dan penyimpangan dalam proses pemungutan pajak, serta penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak adalah praktik yang dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Praktik ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Upaya legal yang wajib pajak lakukan dalam mengatur usahanya agar utang pajak berada pada nilai minimal dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*) yang disebut sebagai *tax planning* (Faramitha et al., 2020). Pada buku dengan judul *The Accounting Review* (1961), William H. Hoffman menyebutkan secara teoritis, *tax planning* adalah penghematan pajak (*tax saving*) yang dilakukan wajib pajak melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu bentuk perlawanan pajak aktif yang merupakan upaya legal dengan tujuan mengurangi pajak terutang, praktik ini memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal (Faramitha et al., 2020). Hal ini melibatkan pengecualian dan pemotongan yang diizinkan, serta memanfaatkan celah-celah dan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Wijayani (2016) *tax avoidance* adalah tindakan yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar, namun tindakan ini memiliki dampak bagi reputasi perusahaan yang akan tercemar di mata publik dan memungkinkan untuk dikenakan denda sebagai risiko yang ditanggung oleh perusahaan akibat melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan definisi terkait *tax avoidance* tersebut dapat diartikan bahwa pada dasarnya, upaya penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah karena tidak melanggar peraturan pajak apapun, namun tentunya tindakan penghindaran pajak memiliki dampak negatif pada penerimaan pajak negara terutama di Indonesia.

Terdapat banyak perusahaan yang melakukan upaya menekan atau memotong utang pajaknya. Salah satunya yaitu fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi pada perusahaan pertambangan batubara metalurgi dan mineral, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada juli 2019 *Global Witness* mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk telah melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan pemeriksaan yang

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan 2017. PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menekan beban pajak perusahaan melalui anak perusahaannya yang berada di Singapore yaitu *Coaltrade Services International*. Perusahaan ini diduga telah mengorganisir sedemikian rupa praktik *tax avoidance* tersebut sehingga PT Adaro Energy Tbk dapat melakukan pembayaran pajak perusahaan lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dengan hanya membayar sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun. Menurut pengamat perpajakan dalam hal ini PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan kesempatan dengan melakukan penjualan batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih rendah, yang nantinya batu bara tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia relatif lebih rendah.

Fenomena lain juga ditemukan pada sektor perkebunan yaitu bisnis kelapa sawit, dimana ditemukan adanya kejanggalan terkait penerimaan negara pada sektor ini, dipastikan terdapat 40% perusahaan sawit tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (tirto, 2019). Hal ini berhubungan dengan masalah penghindaran pajak oleh perusahaan berbasis komoditas. Menurut peneliti fiskal dari *Center of Reform on Economics (CORE)* terdapat 2 cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak salah satunya yaitu dengan melakukan *thin capitalization*, dimana ketika perusahaan melakukan pinjaman berlebihan, maka rasio utang perusahaan akan meningkat pesat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menekan pembayaran pajak. Rasio permodalan perusahaan yang merupakan salah satu faktor penentu pajak, akan terlihat tergerus akibat tingginya rasio utang. Dampaknya, perusahaan dapat membayar pajak lebih rendah.

Fenomena-fenomena yang terjadi pada perusahaan industri primer di Indonesia dapat dikategorikan *tax avoidance*. Hal ini karena praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Fenomena *tax avoidance* di Indonesia merupakan suatu masalah yang



perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Praktik *tax avoidance* dapat merugikan negara karena dapat menyebabkan berkurangnya realisasi penerimaan pajak.

Landasan teori yang digunakan pada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika principal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori keagenan terjadi apabila terdapat perbedaan kepentingan yang muncul pada kedua belah pihak yang kemudian dikembangkan menjadi teori yang disebut teori keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hubungan atau kontrak akan bertindak demi kesejahteraannya (Dayanara, Titisari, & Wijayanti, 2019). Pemerintah sebagai pihak yang membuat peraturan berupaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak, sedangkan wajib pajak ingin agar beban pajak diminimalkan demi keuntungan yang sebesar-besarnya (berorientasi pada keuntungan) sehingga terjadi konflik kepentingan dan terjadi penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan terkait *tax avoidance* dan fenomena yang telah dipaparkan, dapat dinilai bahwa masih besarnya potensi praktik penghindaran pajak ini terjadi pada perusahaan industri primer. Terdapat faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *thin capitalization*, risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Pada variabel-variabel tersebut masih ditemukannya inkonsistensi dan perbedaan hasil penelitian pada penelitian terdahulu.

Variabel pertama (X1) yang digunakan pada penelitian ini adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan nilai utang yang tinggi dan modal yang rendah. Perusahaan dapat melakukan pengurangan beban bunga, sehingga akan membayar nilai yang lebih kecil pada penghasilan kena pajak. Tindakan ini akan menimbulkan efek makro berupa penurunan potensi pendapatan negara dari pajak. Menurut Prastiwi & Ratnasari (2019) *thin capitalization* adalah praktik membiayai sejumlah besar cabang perusahaan atau anak

perusahaan berdasarkan bunga daripada menggunakan modal ekuitas perusahaan. *Thin capitalization* terjadi apabila dalam dividen sebagai return investasi saham dan bunga sebagai return utang berbeda. Perbedaan ini berada pada pembayaran dividen yang tergolong dalam biaya yang tidak dapat dikurangi (*non-deductible expense*) dan pembayaran bunga yang tergolong dalam kategori biaya yang dapat dikurangi (*deductible expense*). *Thin capitalization* menjadi skema yang paling sering digunakan oleh perusahaan karena cenderung lebih sulit dideteksi pada praktik *tax avoidance*. Namun, tentunya pemerintah telah melakukan upaya untuk dapat meminimalisasikan tindakan *thin capitalization* melalui peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat (1) yang mengatur terkait dengan jumlah perbandingan utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Prastiwi & Ratnasari (2019) menyatakan bahwa ketika utang perusahaan melebihi batasan yang telah ditetapkan, biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya senilai perbandingan yang telah ditetapkan dalam PMK tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi juga penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan tersebut. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Prihastiwi, 2023) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel kedua (X2) yang digunakan pada penelitian ini adalah risiko perusahaan. Risiko merupakan suatu ketidakpastian (*uncertainties*) yang melekat dan harus dihadapi dalam kehidupan kerja baik secara individu maupun organisasi, risiko merupakan bentuk ketidakpastian (*uncertainties*) yang terjadi karena kurang atau tidak tersedianya informasi yang cukup mengenai apa yang akan terjadi pada perusahaan di masa depan (Luthfiyatul Farida et al., 2019). Risiko perusahaan adalah kesempatan yang dapat diperhitungkan dari suatu kejadian yang nantinya akan berdampak negatif dan akan memunculkan kerugian bagi manajer dalam pengambilan keputusan (Sari &

Mulyani, 2020). Kebijakan penerapan penghindaran pajak yang dibuat oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk melakukan pengambilan risiko. Terdapat dua karakteristik dalam pengambilan keputusan yakni *risk taker* dan *risk averse*. Ketika risiko perusahaan (*corporate risk*) semakin tinggi maka karakter *risk taker* yang dimiliki eksekutif semakin kuat, begitu pula *corporate risk* yang semakin rendah maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perubahan risiko perusahaan menggambarkan kecenderungan dari karakter eksekutif. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Firmansyah, 2022) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Investor yang cenderung memilih berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai keuntungan stabil atau tinggi sehingga, adanya praktik penghindaran pajak pada perusahaan tidak menjadi bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan (Ramadhani & Firmansyah, 2022).

Variabel ketiga (X3) yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen, dihitung dari persentase manajemen yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Dalam kepemilikan manajerial, posisi manajer disejajarkan dengan pemegang saham perusahaan, proporsi kepemilikan saham manajemen di perusahaan dapat menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen memiliki kesempatan untuk mendorong margin keuntungan perusahaan. Di antara pendekatan yang dilakukan adalah partisipasi manajerial dalam kepemilikan saham, sehingga semakin besar komponen kepemilikan manajerial akan mendorong praktik *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Prastiyanti & Mahardhika, 2022) (Tamburaka et al., 2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyadari bahwa peningkatan kepemilikan manajemen yang

dilakukan sejalan dengan kepentingan pemilik, dapat membantu mengurangi masalah dengan lembaga dan meminimalkan keterlibatan mereka dalam penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini memungkinkan bahwa tidak terdapatnya hak yang cukup besar terkait pengambilan keputusan perusahaan oleh pihak manajerial, oleh karena itu pihak manajerial tidak mempunyai kesempatan serta kekuasaan yang besar dalam perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dan masih ditemukannya inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Maka dari itu judul dari penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Thin Capitalization*, Risiko Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Industri Primer di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara, penerimaan pajak yang saat ini menyumbang angka terbesar bagi dana APBN. Ini menunjukkan bahwa pajak telah menjadi tumpuan yang dapat diandalkan bagi penerimaan negara. Pemerintah yang terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak karena peran pajak yang signifikan bagi negara, namun dalam dalam proses pemungutan pajak ini tentunya terdapat kendala yang dialami, salah satunya yaitu aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampai saat ini masih banyaknya ditemukan praktik terkait penghindaran pajak pada perusahaan. Pada sisi perusahaan pajak merupakan beban yang menjadi pengurang bagi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalisir nilai pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sedangkan perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan *thin capitalization*,

risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Berikut perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
2. Apakah *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
  - a. Apakah *thin capitalization* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
  - b. Apakah risiko perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
  - c. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?
3. Apakah *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022

2. Untuk mengetahui apakah *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
  - a. Untuk mengetahui apakah *thin capitalization* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
  - b. Untuk mengetahui apakah risiko perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
  - c. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui apakah *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepada berbagai aspek. Berikut manfaat dari hasil penelitian berdasarkan aspek teoritis dan aspek praktis:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat memberikan pemahaman lebih luas dan wawasan baru juga sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terkait pengaruh *thin capitalization*, risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

### 1.5.2 Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aspek praktis. Khususnya terhadap beberapa pihak diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait *tax avoidance*, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan peraturan-peraturan terkait pemungutan pajak bagi wajib pajak yang diharapkan dapat mengurangi praktik *tax avoidance* di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi perusahaan terutama perusahaan industri primer terkait pengaruh *thin capitalization*, risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap pengelolaan pajak perusahaan dan menjadi evaluasi agar penetapan kebijakan perusahaan bisa menjadi lebih baik dan taat terhadap peraturan pelaporan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Investor

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan pada perusahaan dan mengetahui dampak dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang setiap pembahasannya saling berhubungan. Berikut merupakan sistematika penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization*, risiko perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada industri primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022:

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menjelaskan terkait fenomena yang terjadi pada perusahaan industri primer, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan rangkuman literatur, teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan yang relevan dengan *thin capitalization*, risiko perusahaan, kepemilikan manajerial, dan *tax avoidance*. Dilanjutkan dengan menyajikan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan terkait desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga menjelaskan karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana sampel penelitian dipilih.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan diinterpretasikan secara mendalam dengan mengacu pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan. Bab ini juga memberikan deskripsi dan interpretasi terhadap temuan yang relevan, menghubungkannya dengan teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka, dan memberikan penjelasan terhadap perbedaan atau kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan rangkuman dari temuan penelitian, kemudian memberikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan terakhir memberikan saran yang berhubungan dengan manfaat penelitian.